

## **PERLINDUNGAN BURUH DALAM SISTEM KERJA *GIG ECONOMY***

**Octa Ridho Pangestu**

### **Abstrak**

Indonesia melihat semakin banyak jenis revolusi sistem kerja, salah satunya adalah *Gig Economy*, sistem kerja yang mengutamakan tenaga kerja bebas dimana perusahaan akan mempekerjakan karyawan mandiri untuk bekerja dalam waktu singkat. Menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, sistem kerja *Gig Economy* termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan ketentuannya termasuk dalam undang-undang ketenagakerjaan, namun pada praktiknya, pelaksanaan PKWT yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja dan undang-undang ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja yang terjadi dalam sistem kerja gig economy dan bagaimana akibat hukum dari terjadinya hubungan kerja tersebut. Mekanisme dalam mencari bagaimana hubungan kerja dan akibat dari hubungan kerja itu digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara pengumpulan data dan mempelajari berdasarkan bahan hukum utama.

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu hubungan kerja yang terjadi dalam fenomena sistem kerja *Gig Economy* yaitu hubungan kerja non standar atau *Non-Standard Employment* yang menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk hubungan kerja non-standar yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni hubungan kerja dengan sistem kontrak (PKWT) dan hubungan kerja *outsourcing*. Selain itu akibat dari hubungan kerja yang terjadi adalah pemberi kerja atau perusahaan yang menerapkan hubungan kerja tidak standar di Indonesia sering mengabaikan peraturan perundang-undangan yang belakuk karena belum adanya tindakan yang tegas dari pemerintah terkait dengan hal itu, sehingga sering terjadi pelanggaran hak-hak pekerja tidak standar. Beberapa fenomena yang terjadi bahwa hubungan kerja tidak standar banyak memberikan kerugian bagi pekerja, dengan demikian bahwa sistem kerja *Gig Economy* tidak melindungi pekerja terhadap hak-hak yang harus didapatkan.

**Kata kunci : *Gig Economy*, Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**

## **LABOR PROTECTION IN THE WORK GIG ECONOMY SYSTEM**

**Octa Ridho Pangestu**

### ***Abstract***

*Indonesia is seeing more and more types of work system revolutions, one of which is the Gig Economy, a work system that prioritizes free labor where companies will hire independent employees to work in a short time. According to Indonesian labor law, the Gig Economy work system is included in a specific time work agreement (PKWT), and its provisions are included in the labor law, but in practice, the implementation of PKWT carried out by companies is not in accordance with the applicable provisions. conditions stipulated in the work agreement and labor law. This research was conducted to find out how work relationships occur in the gig economy work system and what are the legal consequences of these work relationships. The mechanism for finding out how the work relationship and the consequences of the work relationship is used is the type of normative juridical research by collecting data and studying it based on the main legal materials.*

*The results obtained from the research conducted are working relations that occur in the phenomenon of the Gig Economy work system, namely non-standard employment relations or Non-Standard Employment which state that there are two forms of non-standard employment relations known in Indonesian labor law, namely employment relations with contract system (PKWT) and outsourcing work relations. In addition, the result of the employment relationship that occurs is that employers or companies that implement non-standard employment relations in Indonesia often ignore the applicable laws and regulations because there has been no firm action from the government regarding this matter, so that violations of workers' rights often occur. non standard. Some of the phenomena that occur are that non-standard work relationships cause a lot of harm to workers, thus that the Gig Economy work system does not protect workers against the rights that must be obtained.*

***Keywords : Gig Economy, Employment Relations, Fixed Time Work Agreement (PKWT)***